



BUPATI LOMBOK BARAT

---

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2011  
TENTANG  
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat menjadi UPT adalah unsur penunjang sebagaimana tugas Dinas Pertambangan dan Energi.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi.
- (3) Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis bidang pertambangan dan energi;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi;
  - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertambangan umum, geologi dan sumber daya serta energi;
  - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertambangan dan energi;
  - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pertambangan dan energi;
  - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas pertambangan dan energi; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
    2. Seksi Pengusahaan Bahan Galian Logam;
    3. Seksi Pengusahaan Bahan Galian Non Logam.
  - d. Bidang Geologi dan Sumber Daya terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
    2. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
    3. Seksi AirTanah.
  - e. Bidang Energi terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
    2. Seksi Ketenagalistrikan;
    3. Seksi Migas dan Pemanfaatan Energi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Kepala Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

#### Pasal 8

Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pertambangan umum.

## Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan Umum;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pertambangan Umum;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pertambangan Umum;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pertambangan Umum;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pertambangan Umum;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
  - b. Seksi Pengusahaan Bahan Galian Logam;
  - c. Seksi Pengusahaan Bahan Galian Non Logam.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum.

## Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan Umum sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengusahaan Bahan Galian Logam mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pengusahaan Bahan Galian Logam;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pengusahaan Bahan Galian Logam;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Pengusahaan Bahan Galian Logam;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Pengusahaan Bahan Galian Logam;

- e. melaksanakan kegiatan di bidang pengusahaan bahan galian logam;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan Umum sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengusahaan Bahan Galian Non Logam mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pengusahaan Bahan Galian Non Logam;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Pengusahaan Bahan Galian Non Logam;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Pengusahaan Bahan Galian Non Logam;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Pengusahaan Bahan Galian Non Logam;
  - e. melaksanakan kegiatan di bidang pengusahaan bahan galian non logam;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan Umum sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

Bidang Geologi dan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang geologi dan sumber daya.

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Bidang Geologi dan Sumber Daya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Geologi dan Sumber Daya;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Geologi dan Sumber Daya;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Geologi dan Sumber Daya;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Geologi dan Sumber Daya;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Geologi dan Sumber Daya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Geologi dan Sumber Daya terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
  - b. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
  - c. Seksi AirTanah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya.

## Pasal 15

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
  - e. melaksanakan perencanaan teknis dan pengendalian di bidang geologi dan sumber daya.;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya sesuai tugas dan fungsinya.
  
- (2) Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. melaksanakan pemetaan detail daerah rawan bencana geologi;
  - f. menyusun rencana koservasi daerah bekas tambang;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan konservasi peningkatan nilai tambah pertambangan;
  - h. melakukan penghitungan dan penetapan besaran jaminan reklamasi tambang;
  - i. melaksanakan pemetaan jalur evakuasi pada daerah rawan bencana geologi dan monitoring pada daerah rawan bencana geologi;
  - j. melaksanakan kegiatan di bidang geologi sumber daya dan mineral;
  - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya sesuai tugas dan fungsinya.
  
- (4) Seksi Air Tanah mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Air Tanah;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Air Tanah;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Air Tanah;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Air Tanah;
  - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan air tanah;
  - f. melaksanakan survey dan pemetaan detail potensi air tanah dan mata air;
  - g. melaksanakan pemantauan kualitas air tanah secara reguler;

- h. melaksanakan pengawasan terhadap usaha yang memanfaatkan air tanah dan mata air;
- i. memberikan rekomendasi teknis izin pemanfaatan air tanah, juru bor, perusahaan pemanfaatan air tanah dan mata air;
- j. melaksanakan pengumpulan data, perhitungan dan pemungutan pajak air tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. memfasilitasi koordinasi pengelolaan air tanah dan mata air;
- l. melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan air tanah;
- m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

Bidang Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang energi.

#### Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Energi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Energi;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Energi;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Energi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Energi;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Energi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Energi terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
  - b. Seksi Ketenagalistrikan;
  - c. Seksi Migas dan Pemanfaatan Energi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Energi.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;



- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
  - e. melaksanakan perencanaan teknis, pengembangan dan pengendalian di bidang energi;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Ketenagalistrikan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Ketenagalistrikan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Ketenagalistrikan;
  - d. menyiapkan rekomendasi teknis usaha kelistrikan, dan proses perizinannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. melaksanakan inventarisasi dan pendataan usaha kelistrikan, serta perhitungan pajak dan retribusi di bidang kelistrikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - f. melaksanakan pengawasan teknis ketenagalistrik yang beredar di masyarakat;
  - g. melaksanakan inventarisasi dan pendataan Rumah Tangga yang tidak terlayani jaringan listrik PLN;
  - h. melaksanakan koordinasi pemenuhan listrik bagi daerah terpencil dan interkoneksi jaringan PLN;
  - i. melaksanakan pembinaan pengelolaan kelistrikan, kelompok masyarakat pengguna jasa kelistrikan bagi daerah yang tidak terlayani dan tidak termasuk kedalam rencana perluasan jaringan PLN;
  - j. melakukan pembinaan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang kelistrikan;
  - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kelistrikan; dan
  - l. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Ketenagalistrikan;
  - m. melaksanakan kegiatan di bidang ketenaga listrikan
  - n. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Migas dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis seksi Migas dan Pemanfaatan Energi;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Migas dan Pemanfaatan Energi;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada seksi Migas dan Pemanfaatan Energi;
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber energi alternatif;
  - e. melaksanakan inventarisasi dan pendataan potensi sumber energi alternatif seperti tenaga mikro hidro, tenaga angin, panas bumi dan sebagainya;

- f. melaksanakan studi kelayakan pengembangan sumber energi alternatif;
- g. melaksanakan sosialisasi penggunaan sumber energi alternatif;
- h. melaksanakan pilot project penggunaan sumber energi alternatif;
- i. melaksanakan pemenuhan dan penyediaan energi alternatif bagi daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan PLN;
- j. melaksanakan pengawasan teknis penggunaan sumber energi alternatif;
- k. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian seksi Migas dan Pemanfaatan Energi;
- l. melaksanakan kegiatan di bidang Migas dan Pemanfaatan Energi
- m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pertambangan dan Energi.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III TATA KERJA**

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan UPT serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan dinas dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

#### Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 27 Desember 2011

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

**H. ZAINI ARONY**

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

**H. MOH. UZAIR**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 29.